PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA *WEBTOON* ATAS TINDAKAN PEMBAJAKAN KARYA SENI MELALUI *SCANLATION* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Vernita Wensky
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
s120122011@student.ubaya.ac.id

Abstract

This article analyzes illegal scanlation practices concerning the webtoon titled Omniscient Reader's Viewpoint by Sing N Shong on the website Shinigami.id. Scanlation is defined as the unauthorized scanning, translating, and editing of webtoons, which violates the creator's exclusive rights. As a work protected under Article 40, paragraph (1), points f and n of the Copyright Law, webtoons possess moral and economic rights that must be legally safeguarded. Despite being available on official platforms such as Naver Webtoon and Line Webtoon, Shinigami.id distributes the content illegally for economic gain, resulting in material and immaterial losses for the creator. This research aims to examine the forms of legal protection for webtoon creators against piracy through scanlation, reviewed under the Copyright Law using a statutory approach and a conceptual approach.

Keywords: Copyright; Webtoon; Scanlation; Legal Protection; and Piracy.

Abstrak

Artikel ini menganalisis praktik *scanlation* ilegal terhadap *webtoon* berjudul *Omniscient Reader's Viewpoint* karya Sing N Shong oleh situs Shinigami.id. *Scanlation* merupakan tindakan pemindaian, penerjemahan, dan pengeditan *webtoon* secara tanpa izin yang melanggar hak eksklusif pencipta. Sebagai karya yang dilindungi Pasal 40 ayat (1) huruf f dan n Undang-Undang Hak Cipta, *webtoon* memiliki hak moral dan hak ekonomi yang harus dilindungi secara hukum. Meskipun tersedia di platform resmi seperti *Naver Webtoon* dan *Line Webtoon*, Shinigami.id mendistribusikannya secara ilegal demi keuntungan ekonomi, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi kreator. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pencipta *webtoon* atas tindakan pembajakan melalui *scanlation* ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: **Hak Cipta; *Webtoon*; *Scanlation*; Perlindungan Hukum; Pembajakan.**

A. Pendahuluan

Era revolusi industri 5.0 terjadi transformasi komprehensif dari seluruh aspek produksi suatu karya melalui penggabungan teknologi *digital* dan internet dengan berbagai macam industri.[1] Ditinjau dari bidang seni, kemajuan teknologi internet mulai dimanfaatkan para pembuat karya untuk membagikan hasil karya seninya. Karya seni sebagai produk konvensional yang sebelumnya berbentuk fisik telah bertransformasi menjadi benda-benda berbentuk *digital* yang perkembangannya mulai lahirnya karya cipta *digital*.[2] Karya *digital* yang didapatkan akan beragam dengan berbagai penyebutan seperti penggunaan istilah *digital content*, *digital information*, *digital works*, maupun *digital copyrigths*.[3]

Salah satu *digital content* yang banyak diminati publik dan gencar-gencarnya di kalangan anak muda yaitu *Webtoon*. Istilah "*Webtoon*" digunakan sebagai sebutan untuk komik *digital* dengan format penuh warna dan metode serialisasi berbentuk bergulir vertikal, yang berasal dari Korea Selatan yang terkenal dalam pasar media *digital*.[4] Kepopuleran *Webtoon* meningkatkan ketertarikan rakyat dari berbagai belahan dunia, demi menjangkau para pembaca di luar negara Korea maka situs dan platform utama pencipta *Webtoon* yang sudah terkenal seperti *Naver Webtoon*, *Lezhin Comics*, *Kakaopage* dan lainnya melakukan globalisasi ke berbagai wilayah termasuk Asia, salah satunya Indonesia.

Globalisasi yang dimaksudkan adalah memproduksi, melisensi, menerjemahkan, serta menginvestasikan komik *digital Webtoon* ini dibuat dalam beberapa bahasa untuk para pembaca luar mudah akses dan membacanya, salah satunya meliputi penggunaan bahasa Indonesia.[5] Di balik upaya perusahaan yang telah melakukan globalisasi demi pengembangan pemasaran kepopuleran *Webtoon* tersebut, masih terdapat tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mementingkan kepentingan pribadi. Salah satunya adalah perbuatan *scanlation* terhadap *webtoon*, istilah *scanlation* merupakan suatu gabungan dari kata "*scanning*" dan "*translating*" yang artinya adalah suatu kegiatan pemindaian, penerjemahan, dan pengeditan yang dilakukan secara amatir terhadap suatu media, salah satunya *Webtoon*.[6]

Salah satu grup *scanlation* yang masih aktif di Indonesia sampai saat ini ialah Shinigami.Id dengan situs nya sendiri memuat ribuan karya *webtoon* serta komik *digital* lainnya, baik dari Korea Selatan maupun Indonesia. *Webtoon* yang teredar pada *website* Shinigami.Id merupakan hasil penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia oleh tim *scanlation* Shinigami.id secara tanpa izin dari kreator asli atau pencipta

[1] Gidete, B. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S., "Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital", Jurnal Fundamental Justice, 1-18, 2022.

[2] Winata, T. P., & Kansil, C. S., "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Non-Fungible Token (NFT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(12), 18001-18011, 2022.

[3] Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A., "Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital", Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 3(1), 9-17, 2021.

[4] Anisa, F., "Pengaturan Tindakan Scanlation Dalam Hak Cipta Berdasarkan TRIPS Agreement dan WIPO Copyright Treaty (Pada Kasus Webtoon di Indonesia)", Doctoral dissertation, Universitas Andalas, 2024.

[5] Shim, A., Yecies, B., Ren, X., & Wang, D., "Cultural intermediation and the basis of trust among webtoon and webnovel communities", Information, Communication & Society, 23(6), 833-848, 2020.

[6] Myung, J. Y., "Webtoon scanlation groups: foreign readership and participatory fandom of South Korean webtoons", Doctoral dissertation, University of Texas, 2022.

webtoon. Tindakan yang dilakukan Shinigami.id tersebut bahkan dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dalam bentuk donasi dari para pembaca situs ilegal tersebut. Salah satu contoh korban *scanlation* dari grup Shinigami.Id adalah *webtoon* terkenal karya Sing N Shong dari Korea Selatan dengan judul *전지적 독자 시점 (Omniscient Reader Point of View)*.[7]

Tindakan *scanlation* terhadap *webtoon* karya Sing N Shong hingga pendistribusian hasil *scanlation webtoon* ke dalam situs ilegal Shinigami.id secara tanpa izin jelas melanggar hak cipta yang dimiliki Sing N Shong sebagai Pencipta, baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomis. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU HC mengenai hak moral pencipta terkait modifikasi ciptaan serta Pasal 9 ayat (1) UU HC mengenai hak ekonomi pencipta terkait penerjemahan dan pendistribusian ciptaan. Seseorang yang ingin menyebarluaskan karya dengan cara *scanlation* wajib mendapatkan izin dari pencipta terlebih dahulu, namun pada kasus tindakan Shinigami.id dilakukan secara tanpa izin dari Sing N Shong. Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah berikut: Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta karya *webtoon* atas tindakan pembajakan karya seni melalui *scanlation* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian hukum dengan cara menganalisa secara mendalam dari segi teori, konsep, serta aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, dengan mengacu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[8] Bahan hukum primer didapatkan melalui regulasi hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum sekunder didapatkan melalui kajian terhadap literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan topik permasalahan terutama terkait Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Peraturan Perundang-undangan menelusuri substansi peraturan perundang-undangan atau perspektif hukum tertulis yang berlaku sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.[9] Pendekatan konseptual menelusuri pendapat para pakar dalam bidang hukum dan doktrin-doktrin yang digunakan dalam ilmu hukum, baik dari segi pandangan, konsep hukum, maupun asas-asas yang relevan untuk digunakan sebagai acuan dalam memahami substansi ilmu hukum dan implementasi peraturan hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.[9]

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kronologi Kasus

Pada kasus ini terdapat salah satu contoh komik *digital* korban *scanlation* dari grup Shinigami.id yaitu *webtoon* terkenal karya kreator Sing N Shong dari Korea Selatan dengan judul *전지적 독자*

[7] Lee Si-Jin, "Kakao Entertainment Continues Fight Against Pirate Content Sites in Indonesia", https://asianews.network/kakao-entertainment-continues-fight-against-pirate-contentsites-in-indonesia/, diakses pada 20 September 2025.

[8] Soekanto, S. dan Mamudji, S., 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

[9] Marzuki Mahmud Peter, 2009, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

시점 (Omniscient Reader Point of View). Di balik usaha perusahaan resmi *Naver Webtoon* yang sudah memberikan sarana akses membaca hasil terjemahan *webtoon* secara global, salah satunya dalam bahasa Indonesia melalui *Line Webtoon*, tetap saja masih terdapat aksi para *scanlation* yang melakukan terjemahan ilegal dan mendistribusikannya melalui domain situs nya sendiri, seperti Shinigami.id (Myung, 2022). Shinigami.id sebagai salah satu grup *scanlation* yang masih aktif di Indonesia sampai saat ini, dibuktikan dalam data Semrush bahwa Shinigami.id sebagai salah satu situs yang paling banyak dikunjungi oleh rakyat Indonesia sekitar 85.75% populasi, dengan jumlah kunjungan mencapai 630,57 juta pada bulan Juli 2023.[10]

Hingga saat ini grup *scanlation* Shinigami.id tetap aktif dalam mendistribusikan hasil *scanlation webtoon* dalam situs ilegal yang dibuatnya dengan cara mengubah nama domain akses *website* ilegal nya tersebut secara rutin agar tidak terdeteksi penindakan hukum oleh pihak yang berwenang.[11] Tindakan *scanlation* ini pada umumnya dilakukan oleh para penggemar dari suatu *webtoon* baik secara tim maupun orang-perseorangan yang berasal dari dalam maupun luar Korea Selatan. Para oknum *scanlation* ini tidak hanya melakukan pemindaian, pengeditan, dan penerjemahan bahasa dalam *webtoon* ke beberapa bahasa yang berbeda seperti bahasa Indonesia, tetapi juga mengunggah hasil kerja editan tersebut ke suatu situs miliknya untuk dapat diakses pengguna *online* secara gratis tanpa adanya izin dari para pemilik maupun pencipta karya *Webtoon* tersebut.[12]

Pengaksesan pada situs milik grup *scanlation* Shinigami.id ini dapat dilakukan secara gratis namun terbatas untuk akses pembacaan segmen rilis terbaru suatu *webtoon*. Pembatasan akses yang dimaksud dapat dilakukan apabila memberi donasi dan/atau menjadi member *premium* kepada grup *scanlation* Shinigami.id untuk akses lebih awal atas episode *webtoon* yang diperbarui sesuai rentan waktu rilis di situs resmi *Webtoon*. Pembelian akses untuk menjadi member *premium* atau memberi donasi per bulan secara rutin oleh pembaca situs melalui platform "*Ko-fi Monthly Membership*" yang disediakan Shinigami.id menjadi salah satu bentuk keuntungan ekonomis yang didapatkan oleh tim *scanlation* Shinigami.id.

2. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya *Webtoon* Atas Tindakan Pembajakan Karya Seni Melalui *Scanlation*

Pengertian Pencipta menurut Pasal 1 angka 2 UU HC: "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi." Suatu ciptaan dapat didirikan lebih dari 1 orang atau menggunakan jasa /keterampilan orang lain dalam proses pembuatan ciptaan tersebut. Dalam proses pembuatannya bila dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan (Pasal 33 ayat (1) UU HC). Seseorang dapat dikatakan sebagai pencipta apabila memenuhi kriteria Pasal 31 UU HC yang

[10] Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, "Laporan Kinerja Kementerian Komdigi",https://share.google/MQctqvNJVsQrvzBNV, diakses pada 7 Desember 2025.

[11] Lee Si-Jin, "Kakao Entertainment Continues Fight Against Pirate Content Sites in Indonesia", https://asianews.network/kakao-entertainment-continues-fight-against-pirate-contentsites-in-indonesia/, diakses pada 20 September 2025.

[12] Myung, J. Y., "Webtoon scanlation groups: foreign readership and participatory fandom of South Korean webtoons", Doctoral dissertation, University of Texas, 2022.

mengatur bahwa:
"Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu Orang yang namanya:

a. disebut dalam Ciptaan;
b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta."

Pada kasus ciptaan *webtoon 전지적 독자 시점 (Omniscient Reader Point of View)*lahir dari hasil adaptasi novel karya Sing N Shong menjadi bentuk komik *digital*. Dalam proses produksi dan penggambaran ilustrasi *webtoon* maka digunakan jasa atau keterampilan dari Redice Studio dan Sleepy-C, dengan pengawasan penyelesaian *webtoon* tetap merujuk pada keputusan penilaian dari Sing N Shong selaku pembuat karya original novel. Sing N Shong sebagai orang yang paling memahami dan mendalami penggambaran cerita novelnya maka ia memimpin dan menilai penyelesaian *webtoon* dengan merujuk pada kesesuaian kerangka alur cerita *webtoon* yang telah dibuat dengan novelnya. Merujuk pada ketentuan Pasal 31 huruf a UU HC maka Sing N Shong diakui sebagai Pencipta dalam karya *webtoon 전지적 독자 시점 (Omniscient Reader Point of View)* dengan Penamaan Sing N Shong sebagai pencipta original dicantumkan dalam bentuk penulisan "ilustrator Sleepy-C / penulis visual UMI / Karya Original Sing N Shong" pada bagian tengah dan/atau akhir *webtoon*.

Pencipta Sing N Shong juga dapat dikatakan sebagai Pemegang Hak Cipta sebagaimana pada Pasal 1 angka 4 UU HC bahwa, "Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah." Perlu diketahui bahwa platform utama resmi yang mempublikasikan *webtoon* secara global, seperti *Naver Webtoon*, Lezhin Comics, Kakaopage bukanlah sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, melainkan sebagai Pemegang Lisensi. Platform utama resmi tersebut sebagai pihak yang mendapatkan izin tertulis dari pemegang hak cipta yakni Sing N Shong untuk melaksanakan hak ekonomi atas *webtoon 전지적 독자 시점 (Omniscient Reader Point of View)*seperti melakukan penggandaan, penerjemahan, serta pendistribusian *webtoon* di situs atau aplikasi platform resminya, seperti yang dilakukan *Line Webtoon* yang beroperasi di bawah naungan *Naver Webtoon*.

Undang-Undang Hak Cipta tetap dapat digunakan sebagai dasar yuridis utama (hukum) untuk menganalisa kasus, hal ini didasari pada Pasal 2 huruf b UU HC yang menegaskan bahwa, "Undang-Undang ini berlaku terhadap: b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia." Pada kasus *webtoon 전지적 독자 시점 (Omniscient Reader Point of View)*adalah hasil karya ciptaan dari Sing N Shong yang merupakan warga negara asing, namun *webtoon* tersebut telah dipublikasi pada tanggal 12 Juli 2020 melalui platform resmi *Line Webtoon* yang telah beroperasi sejak bulan April 2015 hingga saat ini. Hasil publikasi tersebut memenuhi unsur pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU HC, bahwa webtooon tersebut pertama kali diperkenalkan kepada

pembaca masyarakat Indonesia secara elektronik melalui platform *Line Webtoon*. Akses melalui platform tersebut memberi kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk dapat membaca dan melihat *webtoon* tersebut.

Di sisi lain kasus ini juga memenuhi unsur Pasal 2 huruf c UU HC berkaitan dengan ketentuan adanya hubungan perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta. Indonesia dan Korea Selatan sama-sama sebagai negara yang mengakui *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (disebut juga sebagai TRIPs *Agreement*) yang mulai berlaku sejak 1995. TRIPs Agreement adalah perjanjian yang merupakan bagian dari perjanjian multilateral yang dinamakan *World Trade Organization Agreement* yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-masing. Indonesia dan Korea Selatan sama-sama menjadi anggota resmi WTO sejak organisasi tersebut dibentuk yakni pada 1 Januari 1995. TRIPS Agreement adalah salah satu perjanjian utama dalam kerangka WTO yang secara otomatis mengikat semua anggotanya, sejak negara tersebut meratifikasi perjanjian pendirian WTO (*Marrakesh Agreement*).[13]

Pengertian ciptaan diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU HC bahwa, "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata." Berdasarkan UU HC terdapat 3 (tiga) kriteria agar suatu ciptaan mendapatkan perlindungan atas hak cipta, yaitu sebagai berikut:

[13] Taubman, A., Wager, H., & Watal, J. (Eds.), 2020, A handbook on the WTO TRIPS agreement, Cambridge University Press.

1. Orisinalitas (Pasal 1 angka 2 UU HC)
2. Diekspresikan dalam bentuk nyata (Pasal 1 angka 3 UU HC)
3. Dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta (Pasal 40 ayat (1) UU HC)

Kriteria pertama diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU HC yang menekankan "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi." Pasal tersebut menjadi landasan yuridis utama yang menjelaskan konsep orisinalitas suatu ciptaan. Suatu ciptaan dapat dikatakan memiliki orisinalitas apabila ciptaan tersebut memiliki sifat khas dan pribadi si Pencipta. Sifat "khas dan pribadi" mengharuskan ciptaan untuk diciptakan dengan beberapa derajat ke-orisinalitasan.[14] Dapat dipahami bahwa orisinalitas berarti sesuatu yang murni berasal dari buah pikiran atau imajinasi seseorang sehingga pencipta harus menciptakan ciptaan tanpa meniru karya cipta orang lain.[15] *Webtoon* sebagai komik *digital* memiliki sifat khas dan pribadi yang tertuang dalam beberapa elemen kunci, seperti desain ilustrasi atau gambar, desain visual karakter, alur cerita, dialog, serta genre yang digunakan untuk menggambarkan suatu *webtoon*.

*Webtoon 전지적 독자 시점 (Omniscient Reader Point of View)*mengandung kekhasan unik dan pribadi Sing N Shong selaku Pencipta, terlihat dari alur jalan cerita, konsep

[14] Salim, Z. M. H., & Rianjani, R. R., "Reformasi Undang-Undang Hak Cipta: Tantangan dan Peluang Era Kecerdasan Buatan", LK2FHI Universitas Indonesia, 2023.

[15] Sari, P. E., "Kebutuhan Perluasan Doktrin

Orisinalitas dan Fiksasi dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa", Dharmasisya, Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(1), 10, 2021.

perkembangan setiap karakter, serta arah penggambaran baik desain karakter dan latar belakang pemandangan, yang dibuat sama dengan deskripsi penulisan dalam novelnya, alhasil dari buah pikiran dan imajinasinya. Keunikan dan khas pencipta Sing N Shong juga terlihat dari teknik penggambaran yang digunakan untuk ilustrasi *webtoon* nya dengan bantuan Sleepy-C, mulai dari penggambaran desain karakter, pemetaan posisi letak gambar, warna, komposisi, teknik, dan medium yang digunakannya untuk tetap menangkap aksi, emosi, dan situasi yang ingin tersampaikan dari rancangan tulisan novel. Selain itu terbukti dari simbol atau tanda yang selalu ada dalam *webtoon* dalam bentuk penulisan "ilustrator Sleepy-C / penulis visual UMI / karya original Sing N Shong." Pernyataan tersebut menegaskan kembali bahwa karya *webtoon* tersebut merupakan karya original (orisinalitas) dari Pencipta Sing N Shong.

Kriteria kedua mengharuskan ciptaan untuk diekspresikan dalam bentuk nyata. Merujuk pada bunyi Pasal 1 angka 3 UU HC ciptaan *webtoon 전지적 독자 시점 (Omniscient Reader Point of View)*telah dipublikasikan melalui *Naver Webtoon* pada 26 Mei 2020 sebagai platform resmi berlisensi dan bentuk penerjemahan bahasa Indonesia telah dipublikasikan secara global melalui *Line Webtoon*. Hal ini membuktikan bahwa karya *webtoon* milik Sing N Shong telah diwujudkan dalam bentuk nyata sebagai komik *digital* yang dapat diakses oleh pembaca secara global melalui platform/situs resmi yang disediakan tersebut. Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa suatu ciptaan memperoleh perlindungan hukum apabila diekspresikan dan diwujudkan dalam bentuk yang dapat dilihat dan diverifikasi oleh orang lain sebagai bentuk karya tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak cipta.[16] Karya *webtoon 전지적 독자 시점 (Omniscient Reader Point of View)*tunduk pada prinsip deklaratif dan secara otomatis memiliki perlindungan hak cipta ketika diekspresikan dalam bentuk nyata, yakni sejak dipublikasi di platform *Naver Webtoon* maupun *Line Webtoon*.

Krtiteria ketiga tergolong salah satu karya yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU HC, tepatnya karya *webtoon 전지적 독자 시점 (Omniscient Reader Point of View)*milik Sing N Shong memenuhi kategori huruf f dan huruf n dalam Pasal 40 ayat (1) UU HC yakni, "Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase." Diatur lebih lanjut definisi gambar dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f adalah "antara lain motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah." Definisi lukisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu gambar(an) yang indah-indah dan/atau cerita atau uraian yang melukiskan sesuatu. *Webtoon* merupakan komik *digital* dengan format penuh warna dan metode serialisasi berbentuk bergulir vertikal, yang berasal dari Korea Selatan yang terkenal dalam pasar media *digital*.[17]

Webtoon sebagai komik *digital* yang berisi gambaran berwarna yang dibuat secara indah dan melukiskan cerita, kejadian, serta sketsa visual yang dapat

[16] Muhammad, Abdul Kadir, 2001, Hukum Hak Cipta di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

[17] Anisa, F., "Pengaturan Tindakan Scanlation Dalam Hak Cipta Berdasarkan TRIPS Agreement dan

WIPO Copyright Treaty (Pada Kasus Webtoon di Indonesia)", Doctoral dissertation, Universitas Andalas, 2024.

dipahami pembaca dengan percakapan yang disajikan dalam bentuk huruf yang ditata rapi dan indah kesannya, yang mana memenuhi unsur lukisan dan/atau gambar yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f UU HC. *Webtoon 전지적 독자 시점 (Omniscient Reader Point of View)*milik Sing N Shong merupakan hasil adaptasi dari karya novel pencipta Sing N Shong dengan judul yang sama. Hasil mengalihwujudkan suatu ciptaan tulisan novel menjadi bentuk lain yakni komik *digital webtoon*, memenuhi yang dimaksud sebagai adaptasi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n UU HC.

Pasal 40 ayat (3) UU HC menjelaskan bahwa "Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut." Ketentuan pasal tersebut memberikan syarat tambahan atas ciptaan yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata maka wajib memiliki kapasitas untuk digandakan. Titis Wijayanto juga berpendapat atas pentingnya pemahaman mengenai istilah "digandakan" dalam konteks pengalihan hak cipta. Menurutnya, penggandaan tersebut dapat mencakup pembuatan salinan dari karya cipta yang berbentuk material (seperti buku, film, atau lagu) maupun non-material (seperti rekaman *digital*, file komputer, atau aplikasi perangkat lunak).[18] Berdasarkan pendapat dan ketentuan pasal tersebut, maka suatu ciptaan dalam wujud dokumen *digital* tetap diberikan perlindungan hukum hak cipta. Karya *webtoon 전지적 독자 시점 (Omniscient Reader Point of View)* milik Sing N Shong tidak dicatatkan secara formal pada DJKI, tetapi tetap mendapatkan perlindungan hukum sejak diwujudkan dalam bentuk *digital* atau file dalam database yang tersimpan di platform resmi akses membaca *webtoon*. Sehingga walaupun ciptaan *webtoon* ini berbentuk *digital*, karya tersebut tetap sifatnya dapat digandakan secara *digital* maupun fisik.

Pasal 4 UU HC mengatur bahwa, "Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi." Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka UU HC mengakui bahwa hak cipta yang dimiliki Pencipta merupakan hak yang sifatnya eksklusif dan terdiri atas 2 (dua) hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang diberikan sebagai bentuk penjagaan atas reputasi maupun nama baik Pencipta sebagai wujud pengakuan atas kepemilikan kekayaan intelektual Pencipta.[19] Menurut Hidayah terdapat 2 (dua) macam hak yang terkandung dalam hak moral yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta atau (*authorship right*) serta hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*).[20] Melalui hak moral maka timbul hak bagi pencipta yang berwenang untuk melarang adanya perubahan atau modifikasi terhadap karya ciptaannya sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas keutuhan ciptaannya. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UU HC, bahwa "Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi

[18] Wijayanto, Titis S.K., 2012, Hukum Hak Cipta di Indonesia: Perlindungan dan Penegakan Hukum (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta.

[19] Mailangkay, F., "Kajian hukum tentang hak moral pencipta dan pengguna menurut Undang-Undang

Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta", Lex Privatum, 5(4), 2017.

[20] Hidayah, Khoirul, 2017, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang.

pada diri Pencipta untuk: e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya."

Pada kasus *webtoon 전지적 독자 시점 (Omniscient Reader Point of View)*karya Sing N Shong mengalami modifikasi ciptaan. Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf e UU HC adalah "pengubahan atas Ciptaan." Cara modifikasi yang dilakukan oleh grup scanlaion Shinigami.id dengan cara melibatkan proses memindai halaman fisik atau hasil mentah *webtoon*, menghapus teks asli yang digunakan dalam dialog *webtoon* atau pun komponen asing yang muncul dari hasil pemindaian tersebut, penggambaran ulang ruang kosong yang tersisa selama proses pembersihan, melakukan penerjemahan ke bahasa lain seperti salah satunya bahasa Indonesia, dan menempatkan teks terjemahan baru tersebut pada bagian yang dihapuskan tadi. Proses ini secara substansial mengubah karya asli ciptaan *webtoon* tersebut baik dari segi kualitas penerjemahan bahasa maupun presentasi *webtoon* secara keseluruhan, seperti pengeditan gambar, menghapus elemen teks asli, penataan teks hasil penerjemahan ke dalam *webtoon*.

Modifikasi tersebut melanggar hak moral Pencipta Sing N Shong seperti hak integritas (*right of integrity*) yang menyangkut segala bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Penghancuran integritas pencipta yang dimaksud merujuk pada reputasi dan kehormatan nama Pencipta (Sing N Shong) yang menurun di mata pembaca global dikarenakan faktor hasil modifikasi dalam proses *scanlation* yang tidak seimbang dengan kualitas publikasi *webtoon* original, seperti kualitas penerjemahan yang lebih buruk maupun pengeditan gambar dan penataan teks bahasa yang tidak rapi. Hal ini akan berdampak pada penilaian pembaca terhadap integritas maupun kualitas dari hasil ciptaan Pencipta kedepannya. Pasal 57 ayat (1) UU HC menunjukkan bahwa tidak diaturnya batasan waktu hak moral pencipta menunjukkan bahwa UU HC sendiri memberikan kesempatan bagi Pencipta Sing N Shong untuk bisa memperjuangkan hak moralnya yang dilanggar, seperti pada kasus ada tindakan modifikasi substansi *webtoon* dari segi keutuhan karya yang dilakukan grup *scanlation* Shinigami.id tanpa persetujuan Sing N Shong selaku pencipta.

Modifikasi tersebut dapat dilakukan oleh tim *scanlation* Shinigami.id dengan membobol atau merusak sistem perlindungan *webtoon* yang diberikan oleh platform resmi dalam bentuk sarana kontrol teknologi berupa *Digital Rights Management* (DRM). Penjelasan mengenai sarana kontrol teknologi diatur dalam penjelasan Pasal 52 UU HC: "adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan." DRM yang digunakan platform resmi *webtoon* berjenis *copy protection*, yang dibuat dalam bentuk enkripsi sehingga konten *digital* akan ditulis dalam kode yang hanya dapat dibaca oleh perangkat atau perangkat lunak dengan kunci yang tepat untuk membuka kode tersebut. Kode tersebut menjadi program komputer untuk membatasi berbagai tindakan seperti menyalin, berbagi, atau mencetak suatu *webtoon* yang

memungkinkan pembatasan pada perangkat, waktu, dan penggunaan, sekaligus memastikan hanya pengguna resmi yang mengakses ciptaan tersebut berdasarkan persyaratan lisensi tertentu.[21] *Webtoon* menggunakan sistem *copy protection Toon Radar*, yakni menggunakan teknologi watermarking *digital* canggih. Apabila konten di unggah secara ilegal ke tempat lain, sistem ini akan melacak dan mengidentifikasi pengguna asli yang membocorkannya.[22]

Hak ekonomi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU HC merupakan hak dengan kedudukan yang sejajar dengan hak moral. Hak ekonomi merupakan perwujudan dari hak eksklusif, dikarenakan hak ekonomi hanya dapat dimanfaatkan secara ekonomi oleh pencipta dan pemegang hak cipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU HC. Bentuk macam hak ekonomi yang dimiliki Pencipta diatur lebih spesifik dalam Pasal 9 ayat (1) UU HC, yaitu:

"Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

a. penerbitan Ciptaan;
b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
c. penerjemahan Ciptaan;
d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
f. pertunjukan Ciptaan;
g. pengumuman Ciptaan;
h. komunikasi Ciptaan; dan
i. penyewaan Ciptaan."

Dalam kasus grup scanlation Shinigami.id juga melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi milik Sing N Shong selaku pencipta *webtoon*. Hak ekonomi yang dilanggar yaitu hak atas penggandaan dalam segala bentuknya (Pasal 9 ayat (1) huruf b UU HC), penerjemahan terhadap ciptaan (Pasal 9 ayat (1) huruf c UU HC), dan pendistribusian ciptaan (Pasal 9 ayat (1) huruf e UU HC). Penggandaan dan penerjemahan terhadap *webtoon* 전지적 독자 시점 *(Omniscient Reader Point of View)*dilakukan dengan cara pemindaian terhadap salinan asli karya original *webtoon* atau versi mentah nya, lalu hasil salinan tersebut dilakukan pengeditan beberapa elemen gambar dan penghapusan teks asli dalam *webtoon* untuk menempel hasil penerjemahan. Pemindaian yang dimaksud tersebut dilakukan dengan mengakses publikasi *Naver Webtoon* atas halaman sumber asli *webtoon* dalam bahasa korea dan dipindai dengan alat pemindai gambar beresolusi tinggi. Hasil dari proses tersebut menghasilkan penggandaan ciptaan karya asli dengan perbedaannya terletak pada teks dialog yang dilakukan penerjemahan dalam bentuk bahasa Indonesia oleh grup *scanlation* Shinigami.id.

Salinan hasil *scanlation webtoon* tersebut kemudian diedarkan kembali dalam *website* ilegal nya dengan domain atas nama shinigami asia untuk dapat diakses pembaca on*Line* secara global. Segala tindakan yang dilakukan Shinigami.id tersebut melanggar hak ekonomi pencipta Sing N Shong karena dalam pelaksanaannya tidak mendapatkan izin terlebih dahulu sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 9 ayat (2) UU HC. Pasal 9 ayat (3) UU HC juga mengatur lebih lanjut bahwa "Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan."

[21] Dingledy, F. W., & Matamoros, A. B., 2016, What is Digital Rights Management?, Digital Rights Management: The Librarian's Guide, 1-25.

[22] Webtoon, "WEBTOON ENTERTAINMENT's Technical Endeavors and Achievements in the realm of IP Protection", https://about.webtoon.com/sustainability/42, diakses pada 15 Desember 2025.

Hasil *scanlation webtoon* yang diunggah di Shinigami.id juga dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis secara tanpa izin pencipta Sing N Shong melalui fitur donasi *ko-fi*. Keuntungan ekonomis yang didapatkan tim Shinigami.id memenuhi unsur yang dimaksud sebagai "penggunaan secara komersial" sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 24 UU HC. Donasi *ko-fi* adalah fitur yang diberikan pihak Shinigami.id kepada pengguna atau pembaca *webtoon* di situs Shinigami.id untuk membayar sejumlah dana secara sukarela.

Dana tersebut dapat digunakan untuk beberapa hal, mulai dari pengembangan fitur Shinigami.id, perbaikan situs Shinigami.id, hingga bergabung menjadi member *premium* guna menikmati beberapa keuntungan. Keuntungan yang dimaksud dapat berupa akses episode rilis terbaru suatu *webtoon* lebih cepat dibandingkan pengguna gratis atau member biasa dengan jarak waktu lebih cepat sekitar 1-3 hari. Keuntungan lainnya adalah pemilik akun member *premium* dapat membaca *webtoon* tanpa ada jeda iklan 5 detik yang akan terus muncul tiap waktu, dalam arti tidak akan ada pop up iklan yang akan mengganggu selama membaca *webtoon* di situs Shinigami.id. Selain itu, Pemaparan iklan pada platform Shinigami.id menandakan adanya potensi keuntungan ekonomi yang akan didapatkan pula oleh pihak Shinigami.id, baik dengan cara biaya yang didapatkan per klik/ per seribu tayangan iklan / per tindakan dari para pembaca atau pengunjung situs. Pasal 58 UU HC mengatur bahwa Pencipta Sing N Shong dapat memperjuangkan hak ekonominya dengan masa berlaku selama 70 tahun sejak ciptaan pertama kali dilakukan pengumuman.

Tindakan *scanlation* yang dilakukan Shinigami.id terhadap *webtoon* *전지적 독자 시점 (Omniscient Reader Point of View)*karya Sing N Shong dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta bentuk pembajakan. Pasal 1 angka 23 UU HC mengatur yang dimaksud dengan Pembajakan adalah "Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi." Pada kasus penggandaan yang dilakukan terhadap *webtoon* melalui *scanlation* dilakukan secara tidak sah karena Shinigami.id beroperasi tanpa lisensi atau mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Pendistribusian hasil penggandaan *scanlation webtoon* melalui platform Shinigami.id diakses secara luas oleh masyarakat Indonesia dan bahkan digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan ekonomis baik dengan fitur donasi ko-fi maupun pemaparan iklan, yang mana melanggar hak ekonomi Pencipta.

Perlindungan hukum yang diberikan berupa 2 (dua) hal yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang dilakukan dengan cara memberikan pencegahan terjadinya sengketa dan subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah dalam bentuk definitif.[23] Perlindungan hukum preventif pertama yang dapat digunakan pada kasus adalah Pasal 52 UU HC yang mengatur larangan mengenai: "Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta

[23] Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.

sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain." Pasal ini memberikan perlindungan hukum kepada Pencipta Sing N Shong melalui pengaturan larangan perusakan sarana kontrol teknologi yakni DRM *copy protection* yang berfungsi untuk melindungi dan mengamankan *webtoon* yang telah dipublikasikan di platform resmu dari tindakan seperti menyalin, berbagi, atau mencetak suatu *webtoon*.

Perlindungan hukum preventif kedua yaitu terkait hak moral yang melekat secara abadi diri Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU HC. Sebagai bentuk perlindungan hak moral, diatur dalam Pasal 6 *jo.* Pasal 7 ayat (3) UU HC bahwa pencipta Sing N Shong dapat memiliki informasi manajemen hak cipta dan/atau informasi elektronik hak cipta, dan atas informasi-informasi tersebut dilarang dihilangkan, diubah, maupun dirusak. Pada kasus maka pencipta Sing N Shong berhak untuk mendapatkan kode informasi maupun kode akses elektronik hak cipta terhadap ciptaannya (Pasal 7 ayat (1) huruf b UU HC), yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan (Pasal 7 ayat (2) huruf a UU HC), sebagaimana telah dilakukan oleh Shinigami.id yang melakukan pengedaran secara luas melalui *website* ilegal nya. Namun pada kasus pihak Shinigami.id sering mengubah domain akses *website* nya untuk menghindari penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang, seperti pemblokiran penyedia layanan internet (ISP) atau menutup situs tersebut.

Perlindungan hukum preventif ketiga yaitu terkait hak ekonomi yang dimiliki pencipta Sing N Shong. Pasal 9 ayat (2) UU HC mengatur: "Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta." Pada kasus pencipta Sing N Shong memiliki hak untuk membatasi pelaksanaan hak ekonomi seperti penggandaan, penerjemahan, dan pendistribusian *webtoon* (Pasal 9 ayat (1) huruf b, c, dan e UU HC), sehingga setiap orang termasuk pihak Shinigami.id wajib meminta izin kepada Sing N Shong terlebih dahulu apabila ingin melaksanakan hak ekonomi tersebut. Diatur lebih lanjut mengenai larangan untuk melakukan penggandaan terhadap ciptaan Pencipta yang digunakan secara komersial tanpa izin pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU HC. Hal ini berlaku bagi tindakan Shinigami.id yang memanfaatkan distribusi hasil *scanlation webtoon* untuk mendapatkan keuntungan ekonomis melalui fitur dana ko-fi maupun pemaparan iklan yang tersedia di situs ilegal nya.

Perlindungan hukum represif yang dapat diberikan bagi pencipta Sing N Shong, berupa upaya hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi yang timbul akibat adanya suatu hal yang dilanggar.[24] Pasal 95 ayat (1) UU HC mengatur bahwa: "Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan." Penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Arbitrase hanya dapat digunakan untuk sengketa di bidang

[24] Hazhin, U. M., & Diaz, M. R., "Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi" Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 13(2), 209-226, 2022.

perdagangan yang mana mencakup hak kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 66 huruf f UU Arbitrase. Upaya non litigasi kedua adalah alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU HC, mencakup penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Tindakan pelanggaran hak cipta berupa pembajakan yang terjadi pada kasus tidak diwajibkan untuk diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu sebagaimana diatur di Pasal 95 ayat (4) UU HC. Apabila penyelesaian non litigasi gagal atau para pihak ingin langsung menempuh jalur litigasi, maka Sing N Shong dapat menempuh jalur litigasi melalui gugatan yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran yakni tim *scanlation* Shinigami.id.

Diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UU HC bahwa Pencipta Sing N Shong yang telah mengalami kerugian hak ekonomi atas tindakan pelanggaran Pasal 9 ayat (1) huruf b, c ,dan e UU HC terkait penggandaan, penerjemahan, dan pendistribusian *webtoon* oleh Shinigami.Id, maka berhak untuk memperoleh ganti rugi. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta dibayarkan paling lama 6 bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 96 ayat (3) UU HC). Pasal 99 ayat (1) UU HC mengatur lebih lanjut bahwa pengajuan gugatan ganti rugi dapat dilakukan karena ada kerugian ekonomi yang diderita Sing N Shong selaku pencipta *webtoon* sebagai akibat pelanggaran hak cipta bentuk pembajakan yang dilakukan Shinigami.id. Pasal 99 ayat (2) UU HC mengatur gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Pengajuan gugatan ganti rugi diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Niaga (Pasal 95 ayat (2) UU HC). Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat diajukan upaya hukum berupa kasasi (Pasal 102 UU HC) dan apabila dalam penyelesaian hukum keperdataan belum dapat mengembalikan hak-hak pencipta, maka pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk menuntut secara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 105 UU HC.

D. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum dari UU HC bagi pencipta *webtoon* atas adanya tindakan pembajakan dengan cara *scanlation webtoon* adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif

Pertama diatur dalam Pasal 52 UU HC mengenai larangan terhadap tindakan yang membuat tidak berfungsinya sarana kontrol teknologi. Sarana kontrol teknologi berupa DRM copy protection guna melindungi dan mengamankan *webtoon* dari berbagai tindakan seperti menyalin, berbagi, atau mencetak suatu *webtoon*. Perlindungan preventif kedua terkait hak moral Pencipta Sing N Shong diwujudkan dengan kewenangan Pencipta untuk mendapatkan informasi manajemen dan/atau informasi elektronik hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) *jo.* Pasal 6 UU HC. Pasal 7 ayat (3) UU HC mengatur mengenai larangan terhadap tindakan yang sifatnya mengurangi informasi manajemen dan/atau informasi elektronik atas suatu ciptaan. Perlindungan preventif ketiga terkait hak ekonomi pencipta Sing N Shong sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU HC yang mengharuskan setiap pihak yang ingin memanfaatkan hak ekonomi atas *webtoon* karya Sing N Shong baik itu dengan cara melakukan penggandaan, penerjemahan, maupun pendistribusian

webtoon (Pasal 9 ayat (1) huruf b, c, dan e UU HC) wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta Sing N Shong. Namun tim Shinigami.id telah memanfaatkan karya *webtoon* tersebut secara tanpa izin Sing N Shong untuk dilakukan penggandaan *webtoon* dengan cara *scanlation* yang kemudian diunggah di situs ilegal nya untuk mendapatkan keuntungan ekonomis, yang mana melanggar Pasal 9 ayat (3) UU HC.

2. Perlindungan hukum represif

Diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UU HC terdiri dari 2 macam yaitu penyelesaian sengketa secara non litigasi dan litigasi. Penyelesaian non litigasi dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa baik dengan proses mediasi, negosiasi, maupun konsiliasi. Apabila penyelesaian non litigasi gagal maka dapat dilakukan tuntutan berupa gugatan perdata melalui pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 UU HC. Penyelesaian sengketa secara litigasi diatur lebih lanjut dalam Pasal 96 dan Pasal 99 UU HC. Pasal 96 UU HC mengatur bahwa Sing N Shong sebagai pencipta *webtoon 전지적 독자 시점 (Omniscient Reader Point of View)*yang telah mengalami kerugian hak ekonomi atas tindakan penggandaan, penerjemahan, dan pendistribusian *webtoon* yang telah dilakukan oleh Shinigami.id, maka berhak untuk memperoleh ganti rugi. Pasal 99 UU HC mengatur bahwa pencipta Sing N Shong berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan yang berwenang yakni Pengadilan Niaga (Pasal 95 ayat (2) UU HC) atas pelanggaran hak cipta berupa pembajakan yang dilakukan tim Shinigami.id. Perbuatan pembajakan oleh tim Shinigami.id telah melanggar hak moral dan hak ekonomi milik Sing N Shong mulai dari penggandaan, modifikasi substansi *webtoon* untuk penerjemahan, serta pendistribusian *webtoon* guna komersial ciptaan yang dilakukan secara tanpa izin, yang mana telah dilarang dalam Pasal 1 angka 23 *jo.* Pasal 9 ayat (3) UU HC. Gugatan perdata tidak menutup kemungkinan untuk melakukan gugatan pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 UU HC.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dingledy, F. W., & Matamoros, A. B., 2016, What is Digital Rights Management?, Digital Rights Management: The Librarian's Guide, 1-25.

Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.

Hidayah, Khoirul, 2017, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang.

Marzuki Mahmud Peter, 2009, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Muhammad, Abdul Kadir, 2001, Hukum Hak Cipta di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, S. dan Mamudji, S., 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Taubman, A., Wager, H., & Watal, J. (Eds.), 2020, A handbook on the WTO TRIPS agreement, Cambridge University Press.

Wijayanto, Titis S.K., 2012, Hukum Hak Cipta di Indonesia: Perlindungan dan Penegakan Hukum (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta.

Artikel Jurnal

Anisa, F., "Pengaturan Tindakan Scanlation Dalam Hak Cipta Berdasarkan TRIPS Agreement dan WIPO Copyright Treaty (Pada Kasus Webtoon di Indonesia)", Doctoral dissertation, Universitas Andalas, 2024.

Gidete, B. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S., "Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya

Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital", Jurnal Fundamental Justice, 1-18, 2022.

Hazhin, U. M., & Diaz, M. R., "Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi" Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 13(2), 209-226, 2022.

Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A., "Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital", Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 3(1), 9-17, 2021.

Mailangkay, F., "Kajian hukum tentang hak moral pencipta dan pengguna menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta", Lex Privatum, 5(4), 2017.

Myung, J. Y., "Webtoon scanlation groups: foreign readership and participatory fandom of South Korean webtoons", Doctoral dissertation, University of Texas, 2022.

Salim, Z. M. H., & Rianjani, R. R., "Reformasi Undang-Undang Hak Cipta: Tantangan dan Peluang Era Kecerdasan Buatan", LK2FHI Universitas Indonesia, 2023.

Sari, P. E., "Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa", Dharmasisya, Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(1), 10, 2021.

Shim, A., Yecies, B., Ren, X., & Wang, D., "Cultural intermediation and the basis of trust among webtoon and webnovel communities", Information, Communication & Society, 23(6), 833-848, 2020.

Winata, T. P., & Kansil, C. S., "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Non-Fungible Token (NFT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(12), 18001-18011, 2022.

Internet

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, "Laporan Kinerja Kementerian Komdigi", https://share.google/MQctqvNJVsQrvzBNV , diakses pada tanggal 7 Desember 2025.

Lee Si-Jin, "Kakao Entertainment Continues Fight Against Pirate Content Sites in Indonesia", https://asianews.network/kakao-entertainment-continues-fight-against-pirate-contentsites-in-indonesia/, diakses pada tanggal 20 September 2025.

Webtoon, "WEBTOON ENTERTAINMENT's Technical Endeavors and Achievements in the realm of IP Protection", https://about.webtoon.com/sustainability/42, diakses pada tanggal 15 Desember 2025.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase